



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH MAMASA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) ;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 51);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.903.377.160.916,- bertambah sejumlah Rp. 1.746.664.381,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp 903.377.160.916,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 1.746.664.381,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 905.123.825.297,00
2. Belanja :	
a. Semula	Rp 1.114.889.374.754,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 8.261.943.814,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp 1.123.151.318.568,00</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	<u>Rp (218.027.493.271,00)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp 213.012.213.839,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 6.515.279.432,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp 219.527.493.271,00</u>
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp 1.500.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp 218.027.493,271,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	<u>Rp -</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
a. Semula	Rp 31.360.188.274,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 328.179.316,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	<u>Rp (4.355.261.801,00)</u>
	Rp 31.688.367.590,00
b. Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp 857.016.972.642,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 1.418.485.065,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp 858.435.457.707,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	

a. Semula	Rp	15.000.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah Pendapatan Daerah Yang sah setelah Perubahan Rp 15.000.000.000,00		

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
a. Semula	Rp	11.660.155.980,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 11.660.155.980,00		
b. Retribusi Daerah		
a. Semula	Rp	6.130.328.649,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 6.130.328.649,00		
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
a. Semula	Rp	3.002.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	328.179.316,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 3.330.179.316,00		
d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a. Semula	Rp	10.567.703.645,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 10.567.703.645,00		

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil		
a. Semula	Rp	8.376.428.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	384.234.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 8.760.662.000,00		
b. Dana Alokasi Umum		
a. Semula	Rp	490.054.190.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 490.054.190.000,00		
c. Dana Alokasi Khusus Fisik		
a. Semula	Rp	91.312.205.300,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 91.312.205.300,00		
d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah Perubahan Rp 0,00		
e. Dana Insentif Daerah (DID)		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	-
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) setelah Perubahan Rp 0,00		

f. Dana Desa		
a. Semula	Rp	139.793.602.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp	139.793.602.000,00
g. Pendapatan Bagi Hasil Provinsi		
a. Semula	Rp	15.728.048.342,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Provinsi setelah Perubahan	Rp	15.728.048.342,00
h. Bantuan Keuangan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.034.251.065,00</u>
Jumlah Dana Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	1.034.251.065,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
a. Semula	Rp	15.000.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	15.000.000.000,00
b. Pendapatan Lainnya		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :		
a. Belanja Operasi		
a. Semula	Rp	759.430.436.570,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(51.575.044.725,00)</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp	707.855.391.845,00
b. Belanja Modal		
a. Semula	Rp	154.820.339.184,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>54.936.988.539,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	209.757.327.723,00
c. Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp	11.000.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.900.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	15.900.000.000,00
d. Belanja Transfer		
a. Semula	Rp	189.638.599.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp	189.638.599.000,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis :		
a. Belanja Pegawai		
a. Semula	Rp	471.171.329.988,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(104.309.797.897,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	366.861.532.091,00
b. Belanja Barang dan Jasa		

a. Semula	Rp	225.739.577.982,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>43.129.301.381,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	268.868.879.363,00
c. Belanja Bunga		
a. Semula	Rp	6.694.410.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(3.014.281.909,00)</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	3.680.128.091,00
d. Belanja Hibah		
a. Semula	Rp	45.812.395.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.476.589.700,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	51.288.984.700,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
a. Semula	Rp	10.012.723.600,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>7.143.144.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	17.155.867.600,00
f. Belanja Bagi Hasil		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis:		
a. Belanja Modal Tanah		
a. Semula	Rp	7.832.250.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(258.151.400,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	7.574.094.600,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
a. Semula	Rp	29.753.919.655,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(4.059.350.480,00)</u>
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	25.694.569.175,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
a. Semula	Rp	46.635.098.751,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(653.063.519,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	45.982.035.232,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
a. Semula	Rp	67.379.067.959,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>57.556.881.885,00</u>
Jumlah Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	124.935.949.814,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
a. Semula	Rp	3.220.002.819,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.350.672.083,00</u>
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	5.570.674.902,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis :		
a. Belanja Tidak Terduga		

a. Semula	Rp	11.000.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.900.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	15.900.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari jenis :

a. Belanja Bantuan Keuangan		
a. Semula	Rp	189.638.599.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	189.638.599.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	213.012.213.839,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>6.515.279.432,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	219.527.493.271,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	1.500.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
a. Semula	Rp	28.019.763.128,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(26.772.232.809,00)</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp	1.247.530.319,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
a. Semula	Rp	184.992.450.711,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>33.287.512.241,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	218.279.962.952,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp. 0,00	
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembetulan Dana Cadangan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Pembetulan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
a. Semula	Rp	1.500.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	1.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pembayaran Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 14 November 2022

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2022 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA PROVINSI
SULAWESI BARAT : 19 TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABUPATEN HUKUM dan HAM,



H. ABU. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044